

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pendamping desa di Nagari Sungai Liku Kabupaten Pesisir Selatan berlandaskan kepada Pasal 10b ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal dapat dilihat dari beberapa program yang dilakukan pendamping lokal desa seperti fasilitasi dalam musyawarah pembangunan nagari, membentuk dan aktivasi lembaga-lembaga masyarakat, serta mengawal dan mengawasi setiap program pembangua pemerintah nagari, yang masih sangat minim ke ikut sertaan pendamping dan masyarakat, hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan seorang pendamping lokal desa di bidang pendampingan, serta tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma yang mengatur.
2. Faktor yang menghambat tugas pendamping lokal desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, pertama keterbatasan jumlah tenaga pendamping, hanya berjumlah satu orang sementara jangkauan wilayah kerja pendampingan di Kecamatan Ranah Pesisir sangat luas. Oleh karena itu, memiliki satu orang tenaga pendamping dalam mendampingi 10 nagari itu tidak cukup untuk menjalankan program-program yang perlu dilaksanakan. Selain persoalan jumlah tenaga

pendamping, PLD juga mengalami kendala di masyarakat sehingga sulit berkolaborasi untuk mewujudkan desa mandiri sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya ketika PLD melakukan sosialisasi pada masyarakat masih ada saja yang tidak hadir. Menurut PLD dan BPD, hal ini terjadi karena masyarakat belum menyadari pentingnya bertanggung jawab terhadap pembangunan nagari.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas PLD di Nagari Sungai Liku. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan serta mengoptimalkan peran PLD dalam pendampingan pemerintahan nagari, berikut ini disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tugas PLD ke depan:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas PLD di Nagari Sungai Liku, disarankan agar pemerintah nagari dan lembaga terkait, seperti pendamping teknis di tingkat kabupaten sampai pusat menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi PLD. Pelatihan tersebut harus mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi, teknik pendampingan yang sesuai, dan strategi komunikasi yang efektif. Hal ini penting agar PLD dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai norma dan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 10b ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2023. Dengan peningkatan kapasitas PLD, dan pengawasan tugas PLD dari pendamping kecamatan dan kabupaten diharapkan mereka

dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai lokal.

Diharapkan Kementerian Desa harus bisa menangani persoalan jumlah tenaga pendamping yang masih kurang sehingga, dapat menambah personel untuk menangani persoalan partisipasi pengawasan yang masih minim.

